

**ANALISIS PERCERAIAN PADA PASANGAN *EARLY MARRIAGE*
(STUDI PUTUSAN PENGADILAN AGAMA BANTUL
NOMOR 682/Pdt.G/2023/PA.Btl)**



**DISUSUN DAN DIAJUKAN
KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN SYARAT-SYARAT MEMPEROLEH
GELAR SARJANA STRATA SATU DALAM ILMU HUKUM**

OLEH:

WAHID HASYIM ANNA'IM

21103050061

PEMBIMBING:

TAUFIQUROHMAN, M.H.

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA**

2025

ABSTRAK

Early marriage merupakan pernikahan oleh individu atau pasangan yang belum mencapai usia minimal sesuai ketentuan hukum atau berusia kurang dari 18 tahun. Dampak-dampak negatif *early marriage* meliputi ketidaksiapan finansial, ketidaksiapan mental, kurangnya pengalaman hidup, serta tekanan sosial dari masyarakat seringkali berujung pada konflik dan berakhir dalam perceraian. Perceraian yang terjadi pada pasangan *early marriage* memiliki dampak luas yang tidak hanya dirasakan oleh individu yang terlibat, tetapi juga oleh anak, keluarga, dan masyarakat

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana perceraian dapat terjadi pada pasangan *early marriage* dengan menggunakan studi kasus Putusan Pengadilan Agama Bantul Nomor 682/Pdt.G/2023/PA.Btl. Penelitian ini juga bertujuan untuk menjelaskan peran kematangan emosi dalam perceraian pasangan *early marriage*. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kepustakaan (*library research*) yakni dengan menggunakan Putusan Pengadilan Agama Bantul Nomor 680/Pdt.G/2023/PA.Btl. Sementara itu sumber data pendukung yang digunakan dalam penelitian ini berupa hasil wawancara dengan pelaku, hakim dan psikolog. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif-analitik.

Hasil penelitian ini menunjukkan adanya peran kematangan emosi dalam perceraian pasangan *early marriage* pada Putusan Pengadilan Agama Bantul Nomor 680/Pdt.G/2023/PA.Btl. Secara eksplisit menyebutkan bahwa perceraian pada pasangan ini dipicu oleh konflik ekonomi. Namun setelah dilakukan analisis lebih mendalam, terungkap bahwa ada peran ketidakmatangan emosional yang menyebabkan konflik ekonomi berlarut-larut. Ketidakmatangan emosional ini ditandai dengan ketidakmampuan keduanya dalam mengelola emosi, berempati, menahan amarah dan beradaptasi dengan kehidupan dalam rumah tangga. Kondisi ini menyebabkan problematika dan konflik rumah tangga yang kompleks dan sulit menemukan jalan keluar sehingga berakhir pada perceraian.

Kata Kunci: *Early Marriage, Perceraian, Kematangan Emosi.*

ABSTRACT

Early marriage is marriage by individuals or couples who have not reached the legal minimum age or are less than 18 years old. The negative impacts of early marriage include financial unpreparedness, mental unpreparedness, lack of life experience, and social pressure from society, which often lead to conflict and end in divorce. Divorce that occurs in early marriage couples has a broad impact that is not only felt by the individuals involved but also by children, families and society.

This research aims to analyze how divorce can occur in early marriage couples using a case *Putusan Pengadilan Agama Bantul Nomor 682/Pdt.G/2023/PA.Btl.* This research also aims to explain the role of emotional maturity in the divorce of early marriage couples. The method used in this research is library research using *Putusan Pengadilan Agama Bantul Nomor 680/Pdt.G/2023/PA.Btl.* Meanwhile, the supporting data sources used in this research are the results of interviews with perpetrators, judges and psychologists. The data analysis technique used in this research is descriptive-analytic.

The results of this study indicate the role of emotional maturity in the divorce of early marriage couples in *Putusan Pengadilan Agama Bantul Nomor 680/Pdt.G/2023/PA.Btl.* It is explicitly stated that the divorce of this couple was triggered by economic conflict. However, after further analysis, it is revealed that emotional immaturity has a role in protracted economic conflicts. This emotional immaturity is characterized by their inability to manage emotions, empathize, restrain anger and adapt to domestic life. This condition causes complex household problems and conflicts and it is difficult to find a way out so that it ends in divorce.

Keywords: Early Marriage, Divorce, Emotional Maturity.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

PERNYATAAN KEASLIAN DAN BEBAS PLAGIARISME

PERNYATAAN KEASLIAN DAN BEBAS PLAGIARISME

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Wahid Hasyim Anna'im
NIM : 21103050061
Prodi : Hukum Keluarga Islam
Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Menyatakan bahwa naskah skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/ karya saya sendiri kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya dan bebas dari plagiarisme. Jika di kemudian hari terbukti bukan karya sendiri atau melakukan plagiasi maka saya siap ditindak sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Yogyakarta, 8 Januari 2025



Wahid Hasyim Anna'im
NIM : 21103050061

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal : Skripsi Saudara Wahid Hasyim Anna'im

Kepada

Yth. Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga
Di Yogyakarta

Assalaamu'alaikum wr.wb.

Setelah membaca, meneliti, memberikan petunjuk dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : Wahid Hasyim Anna'im
NIM : 21103050061
Prodi : Hukum Keluarga Islam
Judul Skripsi : **ANALISIS PERCERAIAN PADA PASANGAN *EARLY MARRIAGE*: STUDI PUTUSAN PENGADILAN AGAMA BANTUL NOMOR 680/Pdt.G/2023/PA.Btl.**

Sudah dapat diajukan kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum Prodi Hukum Keluarga Islam UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu.

Dengan ini kami berharap agar skripsi saudara tersebut di atas dapat segera dimunafasyahkan. Atas perhatiannya, kami ucapkan terima kasih.

Wassalaamu'alaikum wr.wb

Yogyakarta, 23 Januari 2025
23 Rajab 1446 H

Pembimbing



Taufiqurohman M.H.
NIP: 19920401 202012 1 009

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

HALAMAN PENGESAHAN



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840 Fax. (0274) 545614 Yogyakarta 55281

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-79/Un.02/DS/PP.00.9/01/2025

Tugas Akhir dengan judul : ANALISIS PERCERAIAN PADA PASANGAN EARLY MARRIAGE (STUDI
PUTUSAN PENGADILAN AGAMA BANTUL NOMOR 682/Pdt.G/2023/PA.Btl)

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : WAHID HASYIM ANNA'IM
Nomor Induk Mahasiswa : 21103050061
Telah diujikan pada : Senin, 13 Januari 2025
Nilai ujian Tugas Akhir : A

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR



Ketua Sidang

Taufiqurohman, M.H.
SIGNED

Valid ID: 6791a42de87b8



Penguji I

Ahmad Syaifudin Anwar, M.H.
SIGNED

Valid ID: 678d9fc295713



Penguji II

Bustanul Arifien Rusydi, M.H.
SIGNED

Valid ID: 67904b7fb99a1



Yogyakarta, 13 Januari 2025
UIN Sunan Kalijaga
Dekan Fakultas Syariah dan Hukum

Prof. Dr. Ali Sodikin, M.Ag.
SIGNED

Valid ID: 6791ba603e856

MOTTO

وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ

خَيْرُ النَّاسِ أَنْفَعُهُمْ لِلنَّاسِ

Berkah sholawat, uripe nikmat ndunyo akhirat



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

HALAMAN PERSEMBAHAN

Skripsi ini penulis persembahkan kepada orang yang selalu berperan dalam hidup penulis yakni bapak Edi Rohmadi dan ibu Wiyati

Serta kepada seluruh keluarga penulis, rekan-rekan dan setiap orang yang telah berbuat baik dan berperan dalam hidup penulis



PEDOMAN TRANSLITERASI

Transliterasi adalah pengalihan tulisan dari satu bahasa ke dalam tulisan bahasa lain. Dalam skripsi ini transliterasi yang dimaksud adalah pengalihan tulisan Bahasa Arab ke Bahasa Latin. Penulisan transliterasi Arab-Latin dalam skripsi ini menggunakan transliterasi berdasarkan Surat Keputusan Bersama Menteri Agama Republik Indonesia dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158 Tahun 1987 dan Nomor: 0543 b/U/1987. Secara garis besar uraiannya adalah sebagai berikut:

A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	Ba'	b	be
ت	Ta'	t	te
ث	Sa'	ṡ	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	j	je
ح	Ha'	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha'	kh	ka dan ha
د	Dal	d	de
ذ	Zal	ẓ	ze (dengan titik di atas)
ر	Ra'	r	er
ز	Zai	z	zet

س	Sin	s	es
ش	Syin	sy	es dan ye
ص	Sad	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	Dad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ta'	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Za'	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	'Ain	‘	Koma terbalik di atas
غ	Gain	g	ge
ف	Fa'	f	ef
ق	Qaf	q	qi
ك	Kaf	k	ka
ل	Lam	l	'el
م	Mim	m	'em
ن	Nun	n	'en
و	Waw	w	W
هـ	Ha'	h	ha
ء	Hamzah	‘	apostrof
ي	Ya'	y	ye

B. Konsonan Rangkap karena Syaddah

مُتَعَدِّدَةٌ	Ditulis	Muta'addidah
عِدَّةٌ	Ditulis	'Iddah

C. Ta' Marbutah di Akhir Kata

1. Bila dimatikan ditulis h.

حِكْمَةٌ	Ditulis	Hikmah
عِلَّةٌ	Ditulis	'Illah

(ketentuan ini tidak diperlukan bagi kata-kata Arab yang sudah terserap dalam Bahasa Indonesia, seperti salat, zakat dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya)

2. Bila diikuti dengan kata sandang al serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan h.

كَرَامَةُ الْأَوْلِيَاءِ	Ditulis	Karamah al-Auliya'
--------------------------	---------	--------------------

3. Bila ta' marbutah hidup atau dengan harakat fathah kasrah dan dammah ditulis t atau h.

زَكَاةُ الْفِطْرِ	Ditulis	Zakah al-Fitri
-------------------	---------	----------------

D. Vokal Pendek

اَ	Fathah	Ditulis	A Fa'ala
إِ	Kasrah	Ditulis	I

ذِكْرٌ			Zukira
يَذْهَبُ	Dammah	Ditulis	U Yazhabu

E. Vokal Panjang

1.	Fathah + alif جَاهِلِيَّةٌ	Ditulis Ditulis	ā jāhiliyyah
2.	Fathah + ya' mati تَنْسَى	Ditulis Ditulis	ā tansā
3.	Kasrah + ya' mati كَرِيمٌ	Ditulis Ditulis	ī karīm
4.	Dammah + wawu mati فُرُودٌ	Ditulis Ditulis	ū furūd

F. Vokal Rangkap

1.	Fathah + ya' mati بَيْنَكُمْ	Ditulis Ditulis	ai bainakum
2.	Fathah + wawu mati قَوْلٌ	Ditulis Ditulis	au qaul

G. Vokal Pendek Berurutan dalam Satu Kata Dipisahkan dengan Apostrof

أَنْتُمْ	Ditulis	a'antum
لَيْنُ شَكْرْتُمْ	Ditulis	la'in syakartum

H. Kata Sandang Alif + Lam

Kata sandang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan huruf AL, namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyah dan kata sandang yang diikuti huruf qamariyah.

1. Bila diikuti Huruf Qamariyah kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariyah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya.

الْقُرْآنُ	Ditulis	al-Qur'ān
الْقِيَّاسُ	Ditulis	al-Qiyās

2. Bila diikuti Huruf Syamsiyah ditulis dengan menggandakan Huruf Syamsiyah yang mengikutinya, dengan menghilangkan huruf l (el) nya.

السَّمَاءُ	Ditulis	as-Samā'
الشَّمْسُ	Ditulis	asy-Syams

I. Penulisan Kata-kata dalam Rangkaian Kalimat

Ditulis menurut penulisannya

ذَوِي الْفُرُوضِ	Ditulis	Zawī al-Furūd
أَهْلُ السُّنَّةِ	Ditulis	Ahl as-Sunnah

J. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital

seperti yang berlaku dalam EYD diantaranya, huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Nama diri yang didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital adalah huruf awal nama diri bukan huruf awal kata sandangnya, seperti contoh:

شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِي أُنْزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ

Syahru ramaḍān al-laẓī unẓila fih al-Qur'ān

K. Pengecualian

Sistem transliterasi ini tidak berlaku pada:

1. Kosakata Arab yang lazim dalam bahasa Indonesia dan terdapat dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia, misalnya hadis, lafaz, shalat, zakat dan sebagainya.
2. Judul buku yang menggunakan kata Arab, namun sudah di-Latin-kan oleh penerbit, seperti judul buku Al-Hijab, Fiqh Mawaris, Fiqh Jinayah dan sebagainya.
3. Nama pengarang yang menggunakan nama Arab, tetapi berasal dari negara yang menggunakan huruf Latin, misalnya Quraish Shihab, Ahmad Syukri Soleh dan sebagainya.
4. Nama penerbit di Indonesia yang menggunakan kata Arab, misalnya Mizan, Hidayah, Taufiq, Al-Ma'arif dan sebagainya.

KATA PENGANTAR

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات و بذكره تنزل الرحمات ويشكره تزيد الخيرات، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له و أشهد أن محمدا عبده ورسوله، اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي, أما بعد.

Puji dan syukur penulis haturkan ke hadirat Allah SWT. yang telah melimpahkan segala pertolongan, rahmat, karunia-Nya, sehingga penyusun mampu menyelesaikan skripsi yang berjudul **“ANALISIS PERCERAIAN PADA PASANGAN *EARLY MARRIAGE*: STUDI PUTUSAN PENGADILAN AGAMA BANTUL NOMOR 680/Pdt.G/2023/PA.Btl.”** tepat pada waktunya. Shalawat dan salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW. yang telah menuntun manusia dari zaman kegelapan menuju zaman terang benderang.

Penyusun menyadari bahwa penyusunan skripsi ini tidak akan terwujud tanpa adanya bantuan, bimbingan, dan dorongan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, dengan segala kerendahan hati pada kesempatan ini penyusun mengucapkan banyak terima kasih kepada:

1. Prof. Noorhaidi, S.Ag., M.A., M.Phil., Ph.D. selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Prof. Dr. Ali Sodikin, M.Ag. selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
3. Bapak Yasin Baidi, S.Ag., M.Ag. selaku Ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
4. Bapak Bustanul Arifien Rusydi, M.H. selaku Dosen Pembimbing Akademik sekaligus Sekretaris Program Studi Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
5. Bapak Taufiqurohman, S.H., M.H. selaku Dosen Pembimbing Skripsi yang telah meluangkan waktu, mencurahkan pikiran, mengarahkan serta memberi petunjuk dalam penulisan skripsi ini dengan penuh keikhlasan.
6. Segenap Dosen dan Karyawan Jurusan Hukum Keluarga Islam Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta yang telah mendidik kami dengan penuh semangat dan keikhlasan.
7. Bapak Edi Rohmadi dan Ibu Wiyati selaku kedua orang tua penyusun, kedua saudara penyusun Adek Hanifah Mahmudatunnafi'a dan Adek Muhammad Ihsan, yang selalu menjadi pendukung terbaik dan tidak pernah lelah untuk selalu mendukung dan mendoakan yang terbaik untuk penyusun.
8. Seluruh Guru, Asatidz, serta Masyayikh Pondok Pesantren Krapyak Yogyakarta yang telah memberikan ilmu serta doanya sehingga penyusun bisa mencapai titik saat ini.

9. Kepada teman-teman santri nurussalam yang telah membantu memberikan motivasi dalam penyusunan skripsi ini, terutama kepada mas Nurul Firdaus.
10. Untuk sahabat-sahabatku, yang telah menemani, memberi semangat serta dukungan penuh kepada penulis untuk menyelesaikan skripsi ini.
11. Teman-teman seperjuangan, mahasiswa Progam Studi Hukum Keluarga Islam UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, Angkatan 2021. Terima kasih atas semua ilmu dan kenangannya.
12. Terakhir, Kepada diri sendiri, Wahid Hasyim Anna'im yang telah berjuang keras dan tidak menyerah, menahan rasa malas, bertahan, serta membuktikan bahwa setiap perjuangan akan membuahkan hasilnya.

Yogyakarta, 8 Januari 2024

Penyusun



Wahid Hasyim Anna'im
NIM: 21103050061

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
ABSTRAK	ii
<i>ABSTRACT</i>	iii
PERNYATAAN KEASLIAN DAN BEBAS PLAGIARISME	iv
SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI	v
HALAMAN PENGESAHAN	vi
MOTTO	vii
HALAMAN PERSEMBAHAN	viii
PEDOMAN TRANSLITERASI	ix
KATA PENGANTAR	xv
DAFTAR ISI	xviii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	3
C. Tujuan dan Kegunaan	3
D. Telaah Pustaka	4
E. Kerangka Teori	10
F. Metode Penelitian	12
G. Sistematika Pembahasan	17
BAB II TINJAUAN UMUM	20
A. Perkawinan	20
B. Early Marriage	21
1. Pengertian <i>Early Marriage</i>	21
2. Faktor Pemicu <i>Early Marriage</i>	23
3. Dampak <i>Early Marriage</i>	30
C. Perceraian	34
1. Pengertian Perceraian	34
2. Dasar Hukum Perceraian	36
3. Macam-Macam Perceraian	40

4. Faktor Penyebab Perceraian.....	43
BAB III OBJEK DAN DATA PENELITIAN	47
A. Dasar Pertimbangan Hukum Putusan Pengadilan Agama Bantul Nomor 682/PDT.G/2023/PA.BTL	47
1. Duduk Perkara.....	47
2. Fakta Hukum	49
3. Pertimbangan Hukum.....	50
4. Mengadili	56
B. Profil dan Objek Penelitian.....	56
C. Hasil Wawancara dengan Hakim.....	61
D. Hasil Wawancara dengan Psikolog.....	65
BAB IV ANALISIS PERCERAIAN PADA PASANGAN <i>EARLY MARRIAGE</i> (STUDI PUTUSAN PENGADILAN AGAMA BANTUL NOMOR 682/Pdt.G/2023/PA.Btl)	69
A. Analisis Perceraian pada Pasangan <i>Early Marriage</i> dalam Putusan Pengadilan Agama Bantul Nomor 682/Pdt.G/2023/PA.Btl	69
B. Analisis Kematangan Emosi Terhadap Pasangan <i>Early Marriage</i> Dalam Putusan Pengadilan Agama Bantul Nomor 682/Pdt.G/2023/PA.Btl	76
BAB V PENUTUP	84
A. Kesimpulan.....	84
B. Saran-Saran.....	85
DAFTAR PUSTAKA.....	87
LAMPIRAN-LAMPIRAN	I
CURRICULUM VITAE	XXII

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Fenomena *early marriage* atau sering dikenal dengan istilah pernikahan dini merupakan istilah internasional untuk mendefinisikan pernikahan yang dilakukan oleh salah satu atau kedua mempelai sebelum mencapai usia minimal yang ditentukan oleh hukum, agama, ataupun norma sosial.¹ *Early marriage* merupakan fenomena yang menjadi perhatian khusus baik di Indonesia maupun negara lainnya. Alasan penggunaan istilah *early marriage* dalam penelitian ini bertujuan untuk menghindari stigma negatif yang melekat pada individu yang terlibat dalam *early marriage*.²

Meskipun *early marriage* memiliki dampak positif jika ditinjau dari segi agama yakni menghindari terjadinya zina. Namun dampak negatif dari *early marriage* jauh lebih besar. Dampak-dampak negatif tersebut meliputi ketidaksiapan finansial, ketidaksiapan mental, kurangnya pengalaman hidup, serta tekanan sosial dari masyarakat. Hal tersebut memiliki peran dan kontribusi yang signifikan terhadap keberlangsungan rumah tangga, yang seringkali berujung pada konflik dan berakhir pada perceraian.

¹Ahsanul Halik, Pernikahan di Bawah Umur: Studi Kasus terhadap Praktik Pernikahan di Kota Mataram, *Jurnal Schemata*, Desember 2017, Vol. 6, No. 2, hlm. 186.

² <https://www.sexualrightsinitiative.org/sites/default/files/resources/files/2019-05/SRI-Analysis-of-the-Language-of-Child-Early-and-Forced-Marriages-Sep2013.pdf> diakses pada 14 Juni 2024.

Perceraian yang terjadi pada pasangan *early marriage* menjadi isu penting karena memiliki dampak luas yang tidak hanya dirasakan oleh individu yang terlibat, tetapi juga oleh anak, keluarga, dan masyarakat. Berkaitan dengan perceraian pada pasangan *early marriage*, penyusun menemukan kasus tersebut dalam Putusan Pengadilan Agama Bantul Nomor 682/Pdt.G/2023/PA.Btl. Putusan ini dilatarbelakangi oleh pasangan yang menikah pada usia 17 Tahun yang disebabkan karena hamil di luar nikah. Namun, setelah 20 bulan menjalani hubungan pernikahan, mereka justru memutuskan untuk bercerai. Hal yang menarik dari kasus ini adalah usia pernikahan mereka yang relatif singkat dengan konflik yang muncul sejak bulan pertama pernikahan.

Awal pernikahan merupakan masa penyesuaian dimana dua individu memasuki tahap perkawinan dan mulai membiasakan diri dengan situasi baru sebagai suami istri.³ Pernikahan dianggap sebagai awal perjalanan pasangan untuk saling mencintai, hidup bahagia bersama, dan membangun keluarga yang kuat dan harmonis. Namun, dalam kasus ini, pernikahan justru menjadi awal dari ketidakharmonisan dan konflik dalam rumah tangga. Berangkat dari latar belakang tersebut, penyusun tertarik untuk melakukan penelitian dan mengkaji perceraian pada pasangan *early marriage* tersebut dalam bentuk skripsi dengan judul **Analisis Perceraian**

³Amelia Suci Latifah, Zulfa Indira Wahyuni, Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penyesuaian Perkawinan, TAZKIYA (Journal of Psychology), Vol. 7 No. 2, 2019, hlm. 121-135.

pada Pasangan *Early Marriage* (Studi Putusan Pengadilan Agama Bantul Nomor 682/Pdt.G/2023/PA.Btl).

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana perceraian dapat terjadi pada pasangan *early marriage* pada Putusan Pengadilan Agama Bantul Nomor 682/Pdt.G/2023/PA.Btl?
2. Bagaimana kematangan emosi terhadap pasangan *early marriage* dalam Putusan Pengadilan Agama Bantul Nomor 682/Pdt.G/2023/PA.Btl?

C. Tujuan dan Kegunaan

1. Tujuan

Berdasarkan rumusan masalah yang telah penyusun paparkan di atas, maka tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Untuk mengetahui dan menjelaskan bagaimana *early marriage* dapat menjadi pemicu perceraian Putusan Pengadilan Agama Bantul Nomor 682/Pdt.G/2023/PA.Btl.
- b. Untuk mengetahui dan menjelaskan bagaimana kematangan emosi terhadap pasangan *early marriage* dalam Putusan Pengadilan Agama Bantul Nomor 682/Pdt.G/2023/PA.Btl.

2. Kegunaan

Adapun kegunaan penelitian ini diharapkan dapat berguna baik secara teoritis maupun secara praktis sebagai berikut:

a. Secara Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna dalam pengembangan khazanah ilmu pengetahuan baik dalam bidang hukum positif maupun hukum islam. Selain itu, juga menambah referensi keilmuan dalam bidang hukum, khususnya hukum perkawinan dalam hal perceraian yang dipicu oleh *early marriage*.

b. Secara Praktis

Secara praktis penelitian ini dapat memberikan wawasan dan pengetahuan terkait *early marriage* yang menjadi pemicu perceraian beserta pertimbangan-pertimbangan hukumnya.

Penyusun berharap hasil penelitian ini dapat menambah pengetahuan dalam bidang hukum perkawinan terutama menyangkut perkara *early marriage* dan kewaspadaan terhadap dampak-dampak *early marriage*.

D. Telaah Pustaka

Sebelum membahas lebih lanjut mengenai “Analisis perceraian pada pasangan *early marriage*: Studi Putusan Pengadilan Agama Bantul Nomor 682/Pdt.G/2023/PA.Btl”. Penyusun telah menelaah beberapa penelitian yang sama membahas *early marriage*, sehingga akan tampak letak perbedaan antara skripsi ini dengan penelitian lain serta untuk menghindari kesamaan pada penelitian sebelumnya dan menghindari adanya plagiasi.

Pertama, skripsi dengan judul “Perceraian Akibat Pernikahan Dini (Studi Kasus Di Kecamatan Kopang Kabupaten Lombok Tengah NTB

Tahun 2006-2008). Skripsi ini bertujuan untuk menelusuri dan menemukan secara langsung mengapa kasus perceraian akibat pernikahan dini selalu meningkat di Kecamatan Kopang, dan faktor-faktor apa yang menyebabkan maraknya kasus perceraian di Kecamatan Kopang. Penelitian ini menunjukkan bahwa banyaknya kasus perceraian di Kecamatan Kopang selalu meningkat dari tahun ke tahun yang diakibatkan oleh maraknya pernikahan dini yang dilakukan oleh Masyarakat setempat, Adapun faktor-faktor penyebabnya adalah faktor ekonomi, tradisi atau kebiasaan hidup, Pendidikan dan faktor rendahnya pemahaman terhadap agama yang dianut.⁴ Penelitian ini memiliki persamaan pada topik penelitiannya, yaitu membahas perceraian akibat pernikahan dini, akan tetapi dalam subjek penelitian ini berbeda dengan penelitian yang penyusun lakukan.

Kedua, skripsi dengan judul “Dampak Permohonan Nikah Di Bawah Umur Terhadap Angka Perceraian Di Pengadilan Agama Wonosobo (Studi Putusan Tahun 2019-2021). Skripsi ini bertujuan untuk mengetahui dampak dari permohonan nikah di bawah umur dengan perceraian yang terjadi di Pengadilan Agama Wonosobo. Penelitian ini menunjukkan hasil bahwa banyak terjadi perceraian yang sebelumnya menikah dengan pengajuan dispensasi kawin. Kasus perceraian akibat pernikahan di bawah

⁴ Saipul Arip Watoni, Perceraian Akibat Pernikahan Dini (Studi Kasus Di Kecamatan Kopang Kabupaten Lombok Tengah NTB Tahun 2006-2008), *Skripsi*: (UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2010)

umur ini cukup banyak terjadi di Pengadilan Agama Wonosobo. Hakim mengatakan bahwa dari beberapa dispensasi kawin yang diajukan oleh mereka yang menikah di usia muda, setelah hidup bersama selama beberapa tahun atau bahkan bulan, mereka kemudian mengajukan lagi perceraian di Pengadilan Agama Wonosobo. Adapun alasan umumnya yaitu karena faktor ekonomi, kurangnya tanggung jawab antara suami istri dalam kehidupan berumah tangganya dan belum siapnya mental dalam menghadapi permasalahan.⁵ Penelitian ini memiliki persamaan dalam topik penelitian, yaitu membahas dampak permohonan nikah di bawah umur terhadap perceraian. Penelitian ini memiliki perbedaan pada tujuan penelitian dan pendekatannya.

Ketiga, artikel dengan judul “*Exploring the Consequences of Early Marriage: A Conventional Content Analysis*” karya Javad Yoosefi Lebni, PhD, dkk. Pada tahun 2023 terbit pada jurnal INQUIRY: The Journal of Healthcare Organization, Provision, and Financing Vol 60: 1-14. Artikel ini bertujuan untuk mengeksplorasi dampak pernikahan dini di kalangan perempuan Kurdi di Iran bagian barat yang menikah di bawah usia 18 tahun. Hasil dalam penelitian ini adalah Akibat negatif dari pernikahan dini yang meliputi: masalah fisik dan psikologis (risiko tinggi kehamilan dan persalinan, penyakit fisik, depresi, dan tekanan emosional); masalah keluarga (ketidakpuasan terhadap kehidupan berumah tangga, pengalaman

⁵ Indazen Milati, “Dampak Permohonan Nikah di Bawah Umur Terhadap Angka Perceraian Di Pengadilan Agama Wonosobo (Studi Putusan Tahun 2019-2021)”, *Skripsi* Fakultas Syari’ah UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto 2023.

memiliki banyak tanggung jawab, kurangnya kemandirian dalam kehidupan berkeluarga): masalah sosial (perilaku sosial yang berisiko, kurangnya akses terhadap layanan sosial dan kesehatan, isolasi sosial, kurangnya akses terhadap pekerjaan, dan kesempatan pendidikan); konsekuensi positif, termasuk menerima dukungan dalam keluarga, memperbaiki kondisi kehidupan, dan peluang untuk kemajuan dan pemberdayaan. Masalah dan tantangan pasca pernikahan dini dapat dikurangi dengan meningkatkan kesadaran dan pengetahuan remaja putri tentang kontrasepsi dan menyediakan fasilitas sosial dan kesehatan serta layanan yang sesuai selama kehamilan. Memberikan pelatihan dan konseling psikologis yang diperlukan bagi mereka dan suami tentang cara menangani masalah pribadi dan kehidupan perkawinan akan sangat efektif.⁶ Penelitian ini memiliki persamaan dalam membahas terkait *early marriage*. Perbedaan yang ditemukan adalah fokus dalam penelitian, dalam penelitian ini lebih fokus kepada kalangan Perempuan di Iran. Sedangkan pada penelitian yang dilakukan penyusun lebih fokus kepada Putusan Pengadilan Agama Bantul.

Keempat, artikel dengan judul “Problems of Under Age Marriage” karya Marmiati Mawardi. Pada tahun 2012 terbit pada jurnal *Analisa Journal of Social Science and Religion* Volume 19 No. 2. Penelitian ini

⁶ Javad Yoosefi Lebni dkk. Exploring the Consequences of Early Marriage: A Conventional Content Analysis: *jurnal INQUIRY: The Jurnal of Health Care Organization, Provision, and Financing*, Vol. 60, 2023, hlm. 1-14.

dilakukan dengan pendekatan kualitatif untuk mengetahui faktor-faktor penyebab, motif, dampak dan pandangan masyarakat terhadap perkawinan di bawah umur di Kecamatan Wonoayu. Faktor-faktor penyebab perkawinan di bawah umur antara lain karena pergaulan bebas dan hamil pranikah. Motif perkawinan secara agama sah, secara ekonomi beban orang tua berkurang dan secara sosial nama baik keluarga terjaga. Dampak perkawinan secara hukum formal terhindar dari dosa dan anak yang dikandung memiliki status yang jelas. Secara ekonomi pada umumnya keluarga ini belum mapan dan secara psikologis masih belum siap karena egonya masih tinggi dan belum bisa mandiri.⁷ Penelitian ini memiliki persamaan pada pembahasan *Early Marriage*, namun perbedaannya terdapat pada pendekatannya, dalam penelitian ini menggunakan pendekatan sosiologis, sedangkan penelitian yang dilakukan penyusun menggunakan pendekatan psikologis.

Kelima, artikel dengan judul “Dampak Pernikahan Usia Dini Terhadap Perceraian di Indonesia” karya Fachria Octaviani dan Nunung Nurwati pada tahun 2020 terbit pada Jurnal Ilmu Kesejahteraan Sosial Humanitas Vol. 2 No. 2. Artikel ini bertujuan untuk memberikan pengetahuan atau informasi terkait apa saja faktor dan dampak yang ditimbulkan oleh pernikahan dini. Tingginya angka Pernikahan Usia Dini menunjukkan bahwa pemberdayaan tentang peraturan yang diberlakukan

⁷ Marmiati Mawardi “Problems of Under Age Marriage”, *Analisa Journal of Social Science and Religion*, Vol. 19, No. 2, 2012, hlm. 201-212.

oleh pemerintah masih rendah. Hal ini dapat terjadi karena kesederhanaan pola pikir masyarakat sehingga masalah ini akan terjadi secara terus menerus. Selain itu, beberapa faktor pendukung seperti Pendidikan, ekonomi, sosial dan budaya sangat berpengaruh dengan dilakukannya pernikahan usia dini. Fenomena pernikahan usia dini akan menimbulkan beberapa dampak yang akan dirasakan oleh mereka yang melakukannya serta keluarga yang menikahnya. Dilihat secara psikologis, pernikahan dini tidak baik untuk dilakukan karena akan mempengaruhi pola pikir serta tingkah laku pasangan muda mudi ini. Kondisi emosional mereka yang dinilai masih labil akan berdampak pada pertengkaran dan berujung dengan perceraian dalam rumah tangga. selain perceraian, pasangan pernikahan usia muda juga akan mengalami resiko kematian ibu dan bayi yang cukup tinggi.⁸ Penelitian ini memiliki persamaan pada topik dan pendekatannya, perbedaannya terdapat pada objek penelitian, yakni kasus perceraian yang terjadi di seluruh Indonesia, sedangkan dalam penelitian yang akan dilakukan penyusun akan memfokuskan pada salah satu putusan pada Pengadilan Agama.

Beberapa penelitian yang dilakukan oleh para akademisi sebelumnya telah banyak membahas terkait dampak *early marriage*. Penyusun telah membaca beberapa penelitian terkait dengan *early marriage* yang memicu perceraian, namun dari semua itu belum ada

⁸ Fachria Octaviani dan Nunung Nurwati, Dampak Pernikahan Usia Dini Terhadap Perceraian di Indonesia, *Jurnal Ilmu Kesejahteraan Sosial Humanitas*, Vol. 2, No. 2, 2020, hlm. 33-52.

penelitian mengenai problematika yang berfokus pada satu putusan dan menggunakan data pendukung melalui psikologi. Penelitian ini difokuskan pada Putusan Pengadilan Agama Bantul Nomor 682/Pdt.G/2023/PA.Btl dengan menggunakan tinjauan teori kematangan emosi.

E. Kerangka Teori

Diperlukan kerangka teori dalam penelitian ini sebagai alat analisis untuk menguraikan permasalahan yang relevan dalam suatu penelitian. Tujuan utama kerangka teori ini adalah untuk memberikan gambaran yang jelas terhadap permasalahan yang sedang diteliti. Adapun teori yang akan penyusun gunakan dalam penelitian ini bertujuan untuk menunjukkan kerangka berfikir yang tersusun secara sistematis dan rasional, yaitu Teori kematangan emosi.

Kematangan emosi merupakan aspek yang sangat penting untuk menjaga kelangsungan perkawinan. Menurut Walgito Kematangan emosi dapat diartikan sebagai kemampuan individu untuk mengadakan tanggapan-tanggapan emosi secara matang dan mampu mengontrol serta mengendalikan emosinya sehingga menunjukkan suatu kesiapan dalam bertindak.⁹

Ciri-ciri kematangan emosi menurut Walgito diantaranya: *pertama*, dapat menerima keadaan dirinya dan orang lain. Hal ini dikarenakan seseorang yang memiliki emosi yang lebih matang akan berfikir lebih baik

⁹ Bimo Walgito, *Pengantar Psikologi Umum* (Yogyakarta: Andi, 2004), hlm. 44.

dan objektif. *Kedua*, tidak bersifat impulsive. Dapat merespon stimulus yang ada dengan baik, serta dapat memberikan tanggapan yang baik pula. *Ketiga*, dapat mengontrol dan mengekspresikan emosi dengan cara yang lebih baik. *Keempat*, Sabar, pengertian, dan mempunyai toleransi yang baik. *Kelima*, memiliki tanggung jawab yang baik, mandiri, tidak mudah frustrasi serta dapat menghadapi masalah dengan baik.¹⁰

Faktor yang mempengaruhi kematangan emosi antara lain adalah *pertama*, pola asuh orang tua, dari pengalamannya berinteraksi di dalam keluarga akan menentukan pula pola perilaku anak terhadap orang lain dalam lingkungannya. *Kedua*, lingkungan, kebebasan dan kontrol yang mutlak dapat menjadi penghalang dalam pencapaian kematangan emosi remaja. *Ketiga*, Jenis kelamin, perbedaan hormon maupun kondisi psikologis antara laki-laki dan wanita menyebabkan perbedaan karakteristik emosi diantara keduanya. *Keempat*, usia, semakin bertambah usia individu, diharapkan emosinya akan lebih matang dan individu akan lebih dapat menguasai dan mengendalikan emosinya.¹¹

Kematangan emosi berkaitan erat dengan umur seseorang, yang mana diharapkan emosinya akan lebih matang dan individu akan dapat lebih menguasai atau mengendalikan emosinya. Namun, ini tidak berarti bahwa bila seseorang telah bertambah umurnya akan dengan sendirinya dapat mengendalikan emosinya secara otomatis. Ada faktor lain yang juga

¹⁰ *Ibid*, Hlm. 45

¹¹ Hurlock, *Psikologi Perkembangan; Suatu Perkembangan Sepanjang Rentang Kehidupan* edisi ke-5, (Jakarta : Erlangga, 1999), hlm. 190.

memengaruhi kematangan emosi, seperti pengalaman hidup, pola asuh, lingkungan sosial. Sehingga, usia bukan satu-satunya penentu kematangan emosi seseorang, tetapi harus didukung oleh aspek-aspek lain untuk mencapai kematangan emosi.

Berdasarkan kajian di atas penyusun di sini akan menggunakan fokus pada teori aspek-aspek dalam kematangan emosi. Teori ini penting karena perkara ini termasuk perkara perceraian yang dilakukan oleh remaja yang dalam tahapan menuju jenjang dewasa. Melalui teori ini, harapannya dapat menjadi pisau analisis dan mempermudah penyusun dalam menemukan hasil dari penelitian yang berkaitan dengan perceraian pada pasangan *early marriage*.

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan oleh penyusun dalam menyusun penelitian ini adalah penelitian kualitatif, yakni penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang atau perilaku yang dapat diamati,¹² dan dianalisis tanpa menggunakan teknik statistik.¹³ Jenis penelitian yang digunakan oleh penyusun dalam penelitian ini adalah penelitian kepustakaan (*library research*), yaitu penelitian dilakukan dengan menggunakan buku-buku

¹² Djamil, *Paradigma Penelitian Kualitatif*, Cet. 3, (Yogyakarta: Mitra Pustaka, 2017), hlm. 9.

¹³ Etta Mamang S. dan Sopiah, *Metode Penelitian-Pendekatan Praktis dalam Penelitian*, (Yogyakarta: C.V. Andi Offset, 2010), hlm. 26.

serta dokumen-dokumen yang terkait dengan putusan perceraian pada pasangan *early marriage* dalam hal ini dokumen berkas Putusan Pengadilan Agama Bantul Nomor 682/Pdt.G/2023/PA.Btl. Setelah itu data-data pendukung lainnya seperti buku, jurnal, dan karya ilmiah lainnya.¹⁴ Penelitian ini juga didukung dengan penelitian empiris (*empirical research*) yaitu dengan data lapangan sebagai sumber data seperti hasil wawancara dan observasi.¹⁵ Data lapangan yang digunakan penyusun adalah wawancara dengan pihak yang berperkara untuk mengetahui runtutan peristiwa dalam pernikahan mereka serta mengetahui berbagai reaksi pasangan *early marriage* dalam menghadapi konflik dalam rumah tangga. Wawancara juga dilakukan kepada Hakim Pengadilan Agama Bantul yang memutuskan perkara perceraian pada pasangan *early marriage* untuk mengetahui bagaimana hakim memutuskan dan pertimbangan hukum dalam perkara tersebut, serta wawancara kepada psikolog untuk mengetahui bagaimana pengaruh kematangan emosi terhadap pasangan *early marriage* dalam hubungan pernikahan seseorang, sehingga berakibat pada perceraian.

2. Sifat Penelitian

Penyusunan penelitian ini bersifat deskriptif-analitik. Deskriptif analitik merupakan suatu yaitu penelitian mendeskripsikan dan

¹⁴ Saefudin Azwar, *Metode Penelitian*, Cet. 2, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1999), hlm. 21.

¹⁵ Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2003), hlm. 43.

memberikan gambaran terhadap objek yang diteliti melalui data atau sampel yang telah dikumpulkan untuk selanjutnya dianalisis dan disimpulkan.¹⁶ Dengan kata lain penelitian deskriptif analitis adalah mengambil suatu permasalahan atau memusatkan perhatian kepada masalah-masalah sebagaimana adanya pada saat penelitian dilaksanakan, untuk kemudian hasil dari penelitian tersebut diolah dan dianalisis untuk diambil kesimpulannya. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan situasi yang berkaitan dengan perceraian pada pasangan *early marriage*.

3. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang penyusun gunakan untuk menganalisa putusan dalam penyusunan skripsi ini adalah pendekatan psikologis, yakni memahami ataupun mempelajari motif-motif, respons, reaksi-reaksi dari sisi psikologi manusia.¹⁷ Selain itu juga menggunakan pendekatan normatif, yakni pendekatan yang menuju dan mengarah pada persoalan yang ditetapkan berdasarkan Hukum Islam. Selanjutnya untuk menganalisa terkait permasalahan yang diteliti penyusun menggunakan Pendekatan yuridis, yaitu cara mendekati suatu permasalahan yang diteliti dengan mendasarkan pada peraturan undang-undang yang

¹⁶Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, Cet. 19, (Bandung: Alfabeta, 2013), hlm. 29.

¹⁷Asep Saeful Muhtadi, Maman Abdul Jalil, *Metodologi Penelitian Dakwah*, (Bandung: Pustaka Setia, 2003), hlm. 122.

berlaku di Indonesia.¹⁸ Khususnya pada peraturan yang mengatur masalah perkawinan pada umumnya dan mengenai masalah perceraian pada khususnya seperti Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan serta Kompilasi Hukum Islam yang diterapkan di Pengadilan Agama Bantul.

4. Sumber Data

Sumber data merupakan subjek dimana data yang digunakan dalam penelitian ini diperoleh. Sumber data dalam penelitian ini meliputi dua aspek, yakni sumber data primer dan sumber data sekunder.¹⁹

a) Sumber Data Primer

Data primer yang digunakan yaitu data yang diperoleh dari hasil observasi langsung dengan menganalisis berkas Putusan Nomor 682/Pdt.G/2023/PA.Btl dan data yang diperoleh dari wawancara kepada pihak yang berperkara, Hakim Pengadilan Agama Bantul yang memutus terhadap perkara tersebut. Ditambah dengan data yang diperoleh dari hasil wawancara dengan psikolog.

¹⁸Sutrisno Hadi, *Metode Research II*, (Yogyakarta: AndiOffset, 1989), hlm. 142.

¹⁹Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penulisan Suatu Pendekatan Praktik* (Jakarta: Asdi Mahastya, 2006), hlm. 129.

b) Sumber Data Sekunder

Data-data yang terkait dengan perundang-undangan, yakni Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1974 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang batas umur perkawinan, serta Kompilasi Hukum Islam (KHI).

Data yang digunakan sebagai pendukung menjawab rumusan masalah yaitu buku, skripsi, jurnal penelitian hukum, karya ilmiah maupun internet yang berkaitan dengan objek penelitian.

5. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dari sumber primer berupa dokumen putusan yang secara langsung memaparkan data sumber penelitian berupa observasi terhadap putusan yang signifikan dan wawancara dengan pihak yang berperkara, Hakim Pengadilan Agama Bantul serta psikolog. Sementara itu, teknik pengumpulan data sekunder diperoleh secara tidak langsung seperti memperoleh data dari berbagai dokumen baik berupa buku, skripsi, artikel, maupun internet yang dapat memberikan informasi lebih mendalam terkait dengan penelitian ini.

6. Teknik Analisis Data

Tahapan selanjutnya setelah data yang dibutuhkan terkumpul adalah tahapan analisis data. Data yang diperoleh dalam penelitian ini

dianalisis dengan menggunakan metode analisis data kualitatif yang lebih bersifat deskriptif merinci situasi, kegiatan atau peristiwa atau fenomena tertentu.²⁰ Diawali dengan mendeskripsikan bagaimana perceraian terjadi pada pasangan *early marriage* yang diajukan di Pengadilan Agama Bantul. Serta bagaimana kematangan emosi dapat mempengaruhi keharmonisan hubungan pernikahan seseorang khususnya dalam hal Tingkat kedewasaan psikologis sehingga berakibat pada perceraian. Adapun metode analisis yang digunakan penyusun dalam penelitian ini adalah metode deduktif, yakni dengan mengaitkan teori yang berkaitan dengan permasalahan perceraian pada pasangan *early marriage* dengan menganalisis dari hal yang bersifat umum ke hal yang bersifat khusus dengan cara nalar yang bersifat rasional.

G. Sistematika Pembahasan

Penyusun membuat sistematika pembahasan guna merumuskan jalan pikiran dalam penelitian ini dan mempermudah pembaca memahami alur penulisan. Penyusunan skripsi ini memuat lima bab yang masing-masing bab terdiri dari beberapa sub bab. Adapun sistematika pembahasannya sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan pada bab ini penyusun menguraikan latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian,

²⁰A. Muri Yusuf, *Metode Penelitian: Kuantitatif, Kualitatif dan Penelitian Gabungan*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2014), hlm. 330.

telaah pustaka, kerangka teori, metode penelitian, dan sistematika pembahasan yang menjelaskan gambaran umum penelitian yang akan dilakukan.

Bab II Landasan Teori, dalam bab ini penyusun membagi pembahasan menjadi tiga sub bab yang berisi tentang tinjauan umum mengenai perkawinan, *early marriage* serta perceraian.

Bab III berisi pembahasan mengenai objek yang di teliti. Dalam bab ini penyusun berupaya mendeskripsikan perkara perceraian pada Putusan Pengadilan Agama Bantul Nomor 682/Pdt.G/2023/PA.Btl. Dasar dan pertimbangan Hakim Pengadilan Agama Bantul dalam memutuskan perkara tersebut yang nantinya akan dianalisis dengan kacamata teori aspek kematangan emosi. Kemudian penyusun mendeskripsikan hasil wawancara dengan pihak yang berperkara, hakim serta psikolog.

Bab IV berisi tentang pembahasan penelitian berupa analisis terkait perceraian pada pasangan *early marriage* dalam Putusan Pengadilan Agama Bantul Nomor 628/Pdt.G/PA.Btl/2023. Pada bab ini penyusun menjelaskan mengenai hasil penelitian yang berkaitan dengan kematangan emosi terhadap pasangan *early marriage* dalam tinjauan yuridis normatif serta menganalisis dengan kacamata teori kematangan emosi. Penyusun juga menganalisis bagaimana perilaku pasangan *early marriage* dapat memicu perceraian.

Bab V penutup, yang terdiri dari kesimpulan dan saran-saran, kesimpulan yang merupakan jawaban atas pokok masalah dalam penelitian dan saran-saran yang berkenaan dalam permasalahan di atas. Pada bab ini penyusun juga memberikan daftar pustaka yang dimaksudkan guna memberikan kejelasan kepada pembaca mengenai sumber atau rujukan yang digunakan dalam penyusunan dan penulisan. Pada bagian akhir dari penelitian ini dilampirkan beberapa lampiran yang merupakan kelengkapan dalam penyusunan skripsi ini.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis penyusun menggunakan teori kematangan emosi pada pertimbangan hakim Putusan Pengadilan Agama Bantul Nomor 682/Pdt.G/2023/PA.Btl tentang perceraian yang diawali dengan *early marriage*, serta kematangan emosi pada pasangan *early marriage* pada Putusan Pengadilan Agama Bantul Nomor 682/Pdt.G/2023/PA.Btl sebagaimana yang telah dipaparkan di atas, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Putusan Pengadilan Agama Bantul Nomor 682/Pdt.G/2023/PA.Btl memiliki latar belakang *early marriage* dengan surat putusan dispensasi perkawinan yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Bantul Nomor 227/Pdt.P/2021/PA.Btl. Putusan Pengadilan Agama Bantul Nomor 682/Pdt.G/2023/PA.Btl secara eksplisit menyebutkan bahwa perceraian pada pasangan ini dipicu oleh konflik ekonomi. Namun setelah dilakukan analisis lebih mendalam, terungkap bahwa ada peran ketidakmatangan emosional yang menyebabkan konflik ekonomi berlarut-larut dan tidak dapat ditemukan solusi. Ketidakmatangan emosional terlihat dari sikap pasangan yang tidak stabil, impulsif, dan kurang mampu mengelola masalah rumah tangga, termasuk ekonomi. Ketidaksiapan ini menyebabkan kesulitan dalam menemukan solusi atas konflik, sehingga akhirnya mengarah pada perceraian.

2. Kematangan emosi merupakan aspek yang penting dalam menghadapi setiap permasalahan dalam rumah tangga dan membangun keluarga yang harmonis. Pasangan dalam perkara Putusan Pengadilan Agama Bantul Nomor 682/Pdt.G/2023/PA.Btl dilatarbelakangi dengan pernikahan yang dilakukan oleh pasangan suami-istri yang berusia 17 tahun. Secara psikologis, seseorang yang berusia 17 tahun belum dikategorikan matang secara emosional, terutama dalam menghadapi permasalahan-permasalahan rumah tangga. Pasangan dalam kasus ini, baik suami atau istri menunjukkan sikap dan aspek ketidakmatangan emosional. Hal ini ditandai dengan ketidakmampuan keduanya dalam mengelola emosi, berempati, menahan amarah dan beradaptasi dengan kehidupan dalam rumah tangga. Ketidakmatangan emosi ini menjadikan pasangan tersebut tidak dapat mengelola konflik dengan baik, yang menyebabkan konflik berkelanjutan dan tidak menemukan jalan keluar.

B. Saran-Saran

1. Diharapkan bagi hakim agar dalam memberikan izin yang melibatkan pasangan yang akan melakukan *early marriage* dapat mempertimbangkan lebih mendalam terkait dampaknya terhadap keharmonisan keluarga, baik dari segi materiil (ekonomi) maupun imateriil (emosi, psikologis, dan sosial).
2. Diharapkan bagi para remaja *gen-Z* dapat menjaga diri dan berhati-hati dalam memilih pergaulan, terutama dalam konteks menghindari

pergaulan bebas yang memicu terjadinya hubungan seks di luar perkawinan.

3. Diharapkan bagi calon pasangan yang akan menikah dapat mempersiapkan dirinya baik secara *dhohir* maupun *bathin*, baik secara finansial maupun psikis. Sehingga akan muncul kedewasaan dalam menghadapi permasalahan yang ada. Kalaupun terjadi permasalahan dalam rumah tangganya maka dapat diselesaikan dengan penuh kedewasaan dan kekeluargaan, bukan mengakhiri hubungan dengan perceraian.
4. Untuk penelitian yang akan datang diharapkan dapat menyempurnakan penelitian ini melalui penambahan wawancara kepada para ahli, serta penelitian kasus yang lebih luas, bukan fokus pada analisis putusan semata, selain itu diharapkan pula agar analisis yang dilakukan tidak hanya terpaku pada teori psikologis, namun juga mengintegrasikan pendekatan dengan teori yang lain, seperti teori sosial, guna memperkaya pemahaman akan fenomena yang diteliti.

SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

DAFTAR PUSTAKA

1. Al-Qur'an

Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, *Qur'an Kemenag* Jakarta: Gedung Bayt AlQur'an & Museum Istiqlal, 2022.

Shihab, M.Quraish, *Tafsir Al Misbah* . Jakarta: Lentera Hati, 2005, cet IV.

Shihab, M.Quraish, *Tafsir Al-Misbah: Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur'an*, Jilid 11, Jakarta: Lentera Hati, 2005.

2. Hadis

Al-Bukhari, Abu Abdullah Muhammad bin Ismail, Ensiklopedia Hadis; Shahih al-Bukhari 1, Terj. Masyhar dan Muhammad Suhadi, Jakarta: Almahira, Cet. I, 2011

3. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Batasan Usia Perkawinan

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan KDRT

4. Putusan Pengadilan

Putusan Pengadilan Agama Bantul Nomor 682/Pdt.G/2023/PA.Btl

Putusan Pengadilan Agama Bantul Nomor 227/Pdt.G/2021/PA.Btl

5. Hukum

Asman, Early age Marriage Ditinjau dari Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 Dan Analisis Konsep Hukum Islam, *Jurnal Mahkamah*, Vol. 4, (2), 2019.

6. Skripsi

Milati, I. *Dampak Permohonan Nikah di Bawah Umur Terhadap Angka Perceraian Di Pengadilan Agama Wonosobo (Studi Putusan Tahun 2019-2021)*, Skripsi Fakultas Syari'ah UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto, 2023.

Watoni, A.S. *Perceraian Akibat Pernikahan Dini (Studi Kasus Di Kecamatan Kopang Kabupaten Lombok Tengah NTB Tahun 2006-2008)*, Skripsi: UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2010.

7. Jurnal

Adawiyah, R. Analisis Batas Usia Perkawinan Pada UU No. 16 Tahun 2019 atas Perubahan UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan (Studi Terhadap Pandangan Ilmuan Kota Padang tentang Perubahan Batas Usia Perkawinan), *Hukum Islam*, Vol. 21, (2), 2021.

Anwar, Chairanisa. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Remaja Putri Melakukan Pernikahan Dini di Kemukiman Lambaro Angan Kabupaten Aceh Besar tahun 2017, *Journal of Healthcare Technology and Medicine* Vol. 3 (2).

Bawono, Yudho dkk, Budaya dan Pernikahan Dini di Indonesia, *Dinamika Sosial Budaya*, Vol 24 (1), 2022.

Bawono, Yudho, dkk, Budaya dan Pernikahan Dini di Indonesia, *Dinamika Sosial Budaya*, Vol. 24, No.1, Juni 2022.

Daulay, Desi Handayani dkk, Early Marriage According to the Views of Muhammadiyah Figures and Nahdlatul Ulama Leaders (Case Study in Fisherman Village Communities, Medan Marelan District), *Jurnal Hukum Sehasen*, Vol 9 No. 1, April 2023

Endrastuty, F.J. & Setiawati, D. Studi tentang Kematangan Emosi Siswa pada Kasus Tawuran di SMK Negeri 1 Trowulan, *Jurnal BK Unesa*, Vol 9 (3), 2019.

- Fitriani, A. D., & Wati, E. E. Pernikahan Dini: Tinjauan Problematika, Perspektif Islam, Dan Solusi Peretasannya. *JTE: Journal of Thought and Education*, Vol. 1 (1), 2024.
- Futures Grup, Early Marriage And Youth Reproductive Health, *Journal USAID*, 2009.
- Halik, Ahsanul. Pernikahan Di Bawah Umur: Studi Kasus terhadap Praktik Pernikahan di Kota Mataram, *Jurnal Schemata*, Vol 6, (2) 2017
- Hardianti, R, & Nurwati, N. Faktor Penyebab Terjadinya Pernikahan dini pada Perempuan, *Jurnal Pekerjaan Sosial*, Vol. 3 (2), 2020.
- Hardianti, Rima, Faktor Penyebab Terjadinya Pernikahan Dini Pada Perempuan, *Jurnal Pekerjaan Sosial*, Vol 3 (2), 2020
- Herliana, R.B, & Utami, A.W.N, & Kurniati, Y.P.D, Early marriage practices and the health impacts on female adolescent health in Central Lombok: a qualitative study, *Public Health and Preventive Medicine Archive (PHPMA)*, Vol. 6(1),2018.
- Heryanto, Merissa Laora. Hubungan Pola Asuh Orang Tua Dengan Kejadian Pernikahan Usia Dini Pada Wanita Usia Muda Di Desa Malausma Kecamatan Malausma Kabupaten Majalengka, *Journal Of Midwifery Care* Vol.1 (1).
- Hidayati, K.B, & Farid, M. Konsep Diri, Adversity Quotient dan Penyesuaian Diri pada Remaja, *Persona, Jurnal Psikologi Indonesia*, Vol. 5 (02), 2016.
- Kapri dan Rani, “emotional maturity: characteristics and leves”, *International Journal Of Technological Exploration And Learning*. Vol 3 (1), 2014.
- Latifah, S.A, & Wahyuni, I.Z, Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penyesuaian Perkawinan, *TAZKIYA (Journal of Psychology)*, Vol. 7 (2), 2019.

- Lebni, Y.J, dkk. "Exploring the Consequences of Early Marriage: A Conventional Content Analysis": *Jurnal INQUIRY: The Journal of Healthcare Organization, Provision, and Financing*, Vol 60: 1-14, 2023
- Mawardi, M. "Problems of Under Age Marriage", *Analisa Journal of Social Science and Religion*, Vol 19 (2), 2012.
- Mesra, Erna. Pengaruh Teman Sebaya Terhadap Perilaku Seksual Remaja, *Jurnal Ilmiah Bidan*, Vol 1 (2), 2016.
- Mubasyaroh, Analisis Faktor Penyebab Pernikahan Dini dan Dampaknya Bagi Pelakunya, *Jurnal Yusisia*, Vol 7 (2).
- Nabila, Rizkia dkk, A Literature Review of Factors Influencing Early Marriage Decisions in Indonesia, *Atlantis Press*, Vol 655, 2022.
- Octaviani, F, & Nurwati, N. Dampak Pernikahan Usia Dini Terhadap Perceraian Di Indonesia, *Jurnal Ilmu Kesejahteraan Sosial Humanitas*, Vol 2 (2) 2020
- Pramana, Adi, I. N., Warjiman, Permana, & Ibna, L. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Pernikahan Usia Dini Pada Remaja Wanita. *Jurnal Keperawatan Suaka Insan*, 2018.
- Pramitasari, Sinta. Early Marriage and Various Factors That Affect It, *Jurnal Media Gizi Kesmas*, Vol 11 (1).
- Rahajaan, Jakabus A. Kajian Yuridis Terhadap Perkawinan di bawah Umur, *Jurnal aplikasi kebijakan public dan bisnis*, Vol 2 (1), 2021.
- Rumekti, Martyan Mita. Peran Pemerintah Daerah (Desa) Dalam Menangani Maraknya Fenomena Pernikahan Dini Di Desa Ploso Kerep Kabupaten Indramayu, *Jurnal Pendidikan Sosiologi*, 2016.
- Sari, Sonia Afrilia dkk, Dampak Pernikahan Dini pada Remaja Bagi Pendidikan Karakter Anak Dalam Keluarga di Muaro Paiti Kecamatan Kapur IX Kabupaten Lima Puluh Kota, *Jurnal Publikasi Ilmu Psikologi*, Vol. 2 (4).

Triadhari, Imelda. Dampak Psikologis Pernikahan Dini (Studi Kasus Di Kua Kecamatan Kejaksan Kota Cirebon), *Journal Of Ethics and Spitituality*, Vol 7 (2).

Ulfah, Dini Amalia. Hubungan Kematangan Emosi Dan Kebahagiaan Pada Remaja Yang Mengalami Putus Cinta, *Jurnal Ilmiah Psikologi* Vol 9 (1) 2016.

Zulva, Vania. The Phenomenon of Early Marriage and its Impact on Family Resilience, *Journal of Family Sciences*, 2024.

8. Data Elektronik

CNBC Indonesia, <https://www.cnbcindonesia.com/research/20240615093818-128-546846/5-penyebab-perceraian-paling-banyak-di-ri-ternyata-bukan-selingkuh>, diakses pada 03 Oktober 2024

<https://www.sexualrightsinitiative.org/sites/default/files/resources/files/2019-05/SRI-Analysis-of-the-Language-of-Child-Early-and-Forced-Marriages-Sep2013.pdf> diakses pada tanggal 14 Juni 2024.

UNICEF, Early Marriegie: a harmful traditional practice. A statistical exploration. <https://data.unicef.org/resources/early-marriage-a-traditional-harmful-practice-a-statistical-exploration/>, Diakses pada 05 Oktober 2024.

9. Lain-lain

Arikunto, S. *Prosedur Penulisan Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: Andi Mahastya, 2006.

Azwar, Saefudin. *Metode Penelitian*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1999.

Az-Zuhaili, Wahbah. *Fikih Islam Wa Adillatuhu*, Juz IX, Jakarta: Gema Insani Press, 2011.

Dawud, Abi. *Sunan Abi Dawud*, Beirut, Lebanon: DKI, 1971.

Djamal. *Paradigma Penelitian Kualitatif*. Yogyakarta: Mitra Pustaka, 2017.

- Echols, John M. *Kamus Inggris-Indonesia*, Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2005.
- Hadi, S. *Metode Research II*. Yogyakarta: AndiOffset, 1989.
- Hilman Hadikusuma, *Hukum Perkawinan Indonesia Menurut Perundangan, Hukum Adat, Hukum Agama*, Bandung: Mandar Maju:1990.
- Hurlock, Elizabeth. B, *Psikologi perkembangan: suatu pendekatan sepanjang rentang kehidupan*. Jakarta; Erlangga, 1990.
- Hurlock, *Psikologi Perkembangan; Suatu Perkembangan Sepanjang Rentang Kehidupan*, Jakarta : Erlangga, 1999, edisi ke-5
- Muhtadi, A.S. & Jalil, M. A, *Metodologi Penelitian Dakwah*. Bandung: Pustaka Setia, 2003.
- Nasution, Andi Hakim, *Membina Keluarga Bahagia*, Jakarta: PT Pustaka Antara, 2006.
- S, Etta Mamang dan Sopiah. *Metode Penelitian-Pendekatan Praktis dalam Penelitian*. Yogyakarta: C.V. Andi Offset, 2010.
- Soemiyati, *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-undang Perkawinan*, Yogyakarta: Liberty, 2007.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Cet. 19. Bandung: Alfabeta, 2013.
- Sunggono, B. *Metodologi Penelitian Hukum*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2003.
- Susanto, A. *Bimbingan dan Konseling di Sekolah: konsep, teori, dan aplikasi*. Jakarta: Prenada Media Group, 2018.
- Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Kedua*, Jakarta: Balai Pustaka, 1997.
- Walgito, B. *Pengantar Psikologi Umum*. Yogyakarta: Andi, 2004.

Walgito, Bimo. *Bimbingan dan Konseling Perkawinan*, Yogyakarta: Penerbit Andi 2017,

Yusuf, A.M, *Metode Penelitian: Kuantitatif, Kualitatif dan Penelitian Gabungan*. Jakarta: Prenada Media Group, 2014.

10. Wawancara

Arif, Muhammad. Hakim Pengadilan Agama Bantul Kelas 1 B. Wawancara Pribadi, 30 Oktober 2024

Fitria, Maya. Dosen Psikologi UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. Wawancara Pribadi, 28 Oktober 2024.